

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam di Indonesia, telah banyak melakukan inisiasi dan mendorong berbagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bangsa dari berbagai sektor. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini telah banyak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir untuk mengisi ruang pada sektor ekonomi. Pertumbuhan LKMS (terutama koperasi syariah) mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan total asset mencapai 389,91 milyar dari keseluruhan jumlah koperasi yang tersebar di wilayah Indonesia (OJK, 2019). LKMS didirikan sebagai upaya untuk memberikan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat kalangan mikro sekaligus membantu pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Sabiti & Effendi, 2017). Selain sebagai upaya untuk memberikan masyarakat layanan bebas riba, LKMS hadir sebagai bagian dari upaya perluasan dakwah mengenai ekonomi Islam. Sehingga menjaga eksistensi lembaga ini menjadi sebuah keharusan. Salah satu LKMS yang menjadi bagian dari perkembangan tersebut adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

BTM merupakan produk dari Muhammadiyah yang secara spesifik bergerak untuk menyediakan layanan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro. Secara konseptual, BTM mengadopsi dasar pengelolaan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Namun lembaga ini, tidak memasukkan konsep Baitul Maal sebagai

rumah yang mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dalam aktivitasnya karena Muhammadiyah sudah memiliki lembaga lain untuk mengurus masalah tersebut yaitu Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Menjaga kelestarian BTM merupakan langkah konkrit untuk memberikan kontribusi pada perbaikan ekonomi terutama perbaikan masyarakat lapisan bawah (kurang mampu). Kelestarian tersebut dapat dijaga salah satunya melalui meningkatkan kinerja keuangan lembaga tersebut (Boujelbene & Fersi, 2016). Walaupun pada implementasinya, sering terjadi kendala-kendala yang harus dihadapi.

Salah satu kendala untuk lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan perkembangannya di masa depan serta kelestarian pelayanan kepada masyarakat adalah masalah kecurangan (*fraud*). *Fraud* adalah faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kredit macet (NPF) di lembaga keuangan dan berdampak negatif terhadap kelestarian LKM (Sama & Anselm, 2016). *Fraud* dapat menyebabkan kerugian keuangan pada sebuah lembaga (Chiezey & Onu, 2013). Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus *fraud* yang terjadi ((Ngumar, Fidiana, & Retnani (2019); Hozzi, (2018); Fauzie, Yuli, & Agustiyanti (2018); Mukhibad (2017)) diantaranya:

- 1) Kasus skandal kredit fiktif oleh tiga pejabat bank pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi isu publik pada tahun 2013.
- 2) Pada tahun 2014, Bank Mega Syariah terseret kasus *money game* dikemas dalam produk investasi emas GTIS (Golden Traders Indonesia Syariah) dan GBI (Gold Bullion Indonesia).

- 3) Skandal pembiayaan pertambangan fiktif senilai Rp100 milyar oleh bank syariah pada bulan Maret 2017.
- 4) Pada tahun 2018, Bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara yaitu Bank Mandiri Syariah kembali diduga menyalurkan pembiayaan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara.
- 5) Kasus korupsi pada beberapa LKMS seperti BMT An Najah dan BMT PSU tahun 2016

Didukung oleh Laporan Statistik Kriminal terkait kasus penipuan, penggelapan, dan korupsi oleh BPS (2019), tercatat 43.852 kasus telah terjadi pada tahun 2018 yang ditangani oleh Mabes Polri. Sedangkan data lain dari *Association of Certified Fraud Examiners* (2017) mengenai fraud yang terjadi di Indonesia dapat dilihat melalui Tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Data *Fraud* yang Paling Merugikan di Indonesia**

| No. | Jenis <i>Fraud</i>                        | Persentase |
|-----|---|------------|
| 1.  | Korupsi                                   | 77%        |
| 2.  | Penyalahgunaan Aktiva/Kekayaan Organisasi | 19%        |
| 3.  | Kecurangan Laporan Keuangan               | 4%         |

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners* (2016)

Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan dan Tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa ancaman *fraud* masih sangat tinggi dan terjadi di hampir semua lembaga tak terkecuali lembaga keuangan syariah. Pada kenyataannya, entitas syariah tidak menjadi jaminan lembaga terkait dapat terlepas dari ancaman *fraud*. Masalah *fraud* di lembaga keuangan masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

krisis di lembaga tersebut (Suh, Nicolaidis, & Trafford, 2019). Sama & Anselm (2016) juga menemukan bahwa tindak kecurangan masih terjadi di LKMS dan memerlukan tindakan lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, penelitian sebelumnya telah menyarankan supaya penelitian mendatang lebih memfokuskan langkah pencegahan (*prevention*) untuk mengurangi tingkat kesempatan *fraud* yang terjadi (Suh, Nicolaidis, & Trafford, 2019); investigasi dan strategi deteksi adanya *fraud* dalam sebuah organisasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Gunasegaran, Basiruddin, Abdul Rasid, & Mohd Rizal, 2018); (Rahman & Anwar, 2014). Spink (2019) menjelaskan alasan organisasi untuk lebih fokus terhadap *prevention* daripada *mitigation* diantaranya: *Mitigation* dimaksudkan untuk menanggulangi konsekuensi dari resiko yang sudah terjadi; sedangkan *prevention* dimaksudkan mengurangi atau menghilangkan kemungkinan resiko tersebut terjadi (akar penyebab).

Beberapa penelitian sebelumnya, menggambarkan *fraud prevention* pada LKMS yang dapat dilakukan melalui kombinasi manajemen resiko dengan manajemen hubungan konsumen (Kumar & Conteh, 2015); penekanan terhadap integritas dan etika, kebijakan sumber daya manusia, tinjauan kinerja, rekonsiliasi akun (Sama & Anselm, 2016); (Boateng & Acquah, 2014)); penguatan kontrol internal untuk rekonsiliasi, tata kelola keuangan, dan pelaporan anggaran (Kabue & Aduda, 2017); serta *Islamic Corporate Governance* (Astuti, Rozali, & Cakhyaneu, 2019).

Namun demikian, pendekatan yang dilakukan oleh penelitian-penelitian tersebut masih dalam pendekatan kuantitatif dan memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam berdasarkan implementasi di lapangan. Kondisi di lapangan secara praktis akan terus mengalami perkembangan yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif diperlukan untuk menggali secara spesifik mengenai sistem kontrol internal yang telah diimplementasikan. Sehingga, temuan eksplorasi tersebut dapat menjadi sumbangan teoritis baru yang mengupdate teori sebelumnya. Selain itu, penelitian-penelitian di atas juga masih terbatas pada penguatan sistem kontrol internal dan pengawasan dalam konteks untuk mencegah *fraud*. Padahal, seharusnya pencegahan terhadap *fraud* juga dapat dimulai dengan membangun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh lembaga supaya lebih berakhlak dan produktif.

Hasil studi Mukhibad (2017), menemukan bahwa karyawan yang memiliki moralitas dan etika yang baik akan berpengaruh positif terhadap sistem kontrol internal untuk *fraud prevention* pada LKMS. Selain penguatan pada sistem, Okaro & Okafor (2013) menyarankan untuk melibatkan pendekatan holistik. Hal lain yang cukup penting, yaitu meningkatkan kesadaran SDM akan dampak negatif *fraud* melalui pelatihan manajemen *fraud* sebagai langkah dari pencegahan (Sama & Anselm, 2016). Terkait dengan *fraud prevention*, Purnamasari & Amaliyah (2015) menemukan adanya pengaruh positif relevansi religiusitas dan spiritual terhadap *fraud prevention*. Ini berarti, saat ini pencegahan terhadap tindak kecurangan sudah mulai bergeser dari penguatan sistem internal ke arah

pembangunan manusia. Selain itu, pengembangan modal manusia Islami pada penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada kajian teori berdasarkan kajian pustaka dan belum digali secara mendalam berdasarkan implementasi yang dilakukan oleh organisasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelusuran mengenai kebijakan yang diambil oleh organisasi dalam mengembangkan modal manusia akan tereksplorasi. Sibel (2000) menjelaskan bahwa *fraud* menjadi bagian dari resiko *human resources* (dari sisi operasional) yang akan membawa kerugian untuk lembaga. Ini berarti bahwa pengembangan modal manusia dapat menjadi pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut selain penguatan pada sistem internal kontrol.

Mengingat BTM mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitasnya, pembangunan modal manusia Islam dirasa sangat sesuai untuk menjadi bagian dari pencegahan *fraud*. Islam mengecam dan mengharamkan umatnya untuk melakukan tindakan yang menyimpang termasuk *fraud* (Q.S. 83, 1-3). Dengan demikian, kombinasi nilai-nilai Islam dan *human capital* membantu organisasi supaya dapat membentuk SDM unggul dengan Iman (ketaqwaan kepada Allah), ilmu (pengetahuan dan ketrampilan memadai), dan amal yang baik (Akhlaq).

Oleh karena itu, penelitian ini ada untuk mengisi dan melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya berkaitan dengan *fraud prevention* khususnya pada LKMS yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini bermaksud menemukan model *fraud prevention* untuk menjaga kinerja keuangan pada BTM yang akan digali dari dua sisi yaitu dari *internal control system* dan *Islamic*

*human capital development* (IHCD) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Harapannya adalah hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan ceruk baru untuk penelitian mendatang dan pengembangan BTM ke depan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan riset gap di atas, maka *question research* yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana model fraud prevention untuk menjaga kinerja keuangan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)?*”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peran *Islamic Human Capital Development* dan *internal control system* dalam pencegahan *fraud*?
2. Faktor lain apa saja yang dilibatkan dalam *fraud prevention*?
3. Bagaimana peran *fraud prevention* dalam menjaga kinerja keuangan BTM?
4. Bagaimana model *fraud prevention* yang dikembangkan oleh BTM?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini didedikasikan untuk menemukan model *fraud prevention* dalam menjaga kinerja keuangan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dihasilkan dan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Terkait teoritis, dalam rangka pengembangan ceruk baru penelitian manajemen keuangan syariah, diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus pengetahuan berkelanjutan mengenai strategi baru pencegahan *fraud* yang diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
2. Terkait praktisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa model pencegahan *fraud* untuk membantu menjaga kelestarian kinerja keuangan BTM sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan memperkenalkan BTM kepada masyarakat luas.